



**WALIKOTA BEKASI**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR : 90 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (13), Pasal 21 ayat (40), Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 35, Pasal 43, Pasal 59 ayat (2), Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;

3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
8. Camat adalah Camat di Kota Bekasi;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan;
10. Lurah adalah Lurah di Kota Bekasi.
11. Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di Kota Bekasi, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang di bentuk melalui musyawarah warga setempat diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Warga adalah Rukun Warga di Kota Bekasi selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan yang ditetapkan oleh Camat.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publi dan pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Warga Negara Indonesia adalah orag-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang buka Warga Negara Indonesia.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang ditertibkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil.

18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan dan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat Nik adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada SKPD.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada SKPD yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewargaanegaraan.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang di beri tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

30. Sistem Informasi Administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
31. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
33. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
34. Pelayanan Progresif adalah pelayanan untuk perpanjangan KTP yang tingkatannya berada di atas standar minimal dimohonkan oleh penduduk yang menginginkan pelayanan lebih baik dari segi waktu dan tidak perlu hadir TPDK kelurahan dan/atau kecamatan.
35. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam

## PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip penuh tanggung jawab, profesional, taat hukum serta akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :
  - a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
  - b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum penduduk;
  - c. mengelola dan menyajikan data serta informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat lengkap dan mutakhir;
  - d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
  - e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk;
  - f. menyediakan data penduduk menjadi rujukan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Setiap penduduk. Pendetang dan tamu mempunyai hak untuk memperoleh :

- (2) Setiap penduduk, pendatang dan tamu wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kecuali anggota perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya ;
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memberikan izin tinggal kepada orang lain, wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi;
- (4) Bagi penduduk, pendatang, dan tamu yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan factor umur, sakit, cacat fisik dan atau mental, dapat dibantu oleh keluarganya atau orang yang lain di beri kuasa;
- (5) Bagi anggota perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan sipil dari Dinas;
- (6) Bagi penduduk yang berada di luar daerah, wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas di daerah setempat dengan persyaratan yang ditentukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

#### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

##### Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, penceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

##### Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat dalam register akta pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-kata pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### Pasal 7

- (1) Petugas registrasi membantu Lurah, Camat dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB II

#### PENDAFTARAN PENDUDUK

##### Bagian Kesatu

##### Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

##### Paragraf I

##### Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka membangun dan memuthakirkan data base kependudukan setiap penduduk wajib melaporkan kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya sebagai data awal dari dokumen kependudukan.
- (2) Bagi penduduk yang datang dari luar daerah karena pindah wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

#### Pasal 9

- (1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. surat pengantar dari RT dan RW setempat;
  - b. dokumen Kependudukan yang memiliki, antara lain:
    1. Kutipan Akta Kelahiran;
    2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
    3. KK;
    4. KTP;
    5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
    6. Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Paspor; atau
  - b. Dokumen pengganti Paspor; dan
  - c. Melengkapi persyaratan sesuai Pasal 9 ayat 1.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 93) dilakukan setelah syarat berupa :
  - a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas, dan
  - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. Buku Pengawasan Orang asing.



## Pasal 10

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- (2) Pencatatan biodata penduduk di kelurahan dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia (F1.01);
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah menandatangani formulir biodata penduduk (F1.01);
  - e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk (F1.01) yang sudah ditanda tangani Lurah kepada penduduk untuk selanjutnya di bawah ke kecamatan.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk menyerahkan fomulir biodata penduduk (F1.01) yang sudah ditandatangani Lurah kepada petugas registrasi di kecamatan;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Camat menandatangani formulir biodata penduduk (F1.01);
  - d. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk (F1.10) kepada operator pendaftaran penduduk di kecamatan;
  - e. operator merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
  - f. kecamatan menerbitkan biodata penduduk dan mengirimkan ke Dinas untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

## Pasal 11

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas registrasi menandatangani fomulir biodata penduduk;
  - d. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada operator;
  - e. operator merekam biodata penduduk ke dalam database kependudukan untuk mendapat NIK;

- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 12

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3, untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk Orang Asing;
  - e. petugas registrasi menyerahkan formulir biodata penduduk Orang Asing ke operator;
  - f. operator merekam biodata penduduk ke dalam database kependudukan untuk mendapat NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapat NIL dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perubahan biodata.
- (2) Pencatatan perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Surat Pernyataan Perubahan Dana Kependudukan (F1.05);
  - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI (F1.03);
  - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
  - d. Formulir Perubahan Biodata Orang asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di kelurahan. Dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan (F1.05) dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (F1.03);

- b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - d. Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
  - e. petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data kependudukan dan fomulir Perubahan Biodata Penduduk WNI yang sudah ditandatangani Lurah kepada penduduk untuk selanjutnya dibawa kecamatan.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk di kecamatan dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk menyerahkan Surat Pernyataan Perubahan Biodata Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI yang sudah ditandatangani Lurah kepada petugas register di kecamatan;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
  - d. petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada operator;
  - e. operator merekam data ke dalam database kependudukan;
  - f. Camat menerbitkan biodata penduduk yang telah diubah setelah diubah setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan dan mengirimkan Dinas untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Daerah mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan (F1.05) dan Formulir Perubahan Biodata orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan data Kependudukan (F1.05) dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata penduduk Orang Asing;
  - e. operator merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (6) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk Orang Asing yang telah diubah.

## Paragraf 2

### Penerbitan Kartu Keluarga

#### Pasal 14

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Lurah dan Camat;
- (2) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

#### Pasal 15

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelahh memenuhi syarat berupa:
  - a. Izin Tinggal Tetap di Daerah bagi Orang asing;
  - b. Fotocopy atau menunjukan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK Karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. KK lama; dan
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Surat Pengantar dari RT/RW, Lurah dan Camat setempat.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. KK lama;
  - b. KK yang akan ditumpangi;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan/atau
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
  - b. Paspor;
  - c. Izin Tinggal Tetap; dan

- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. KK lama;
  - b. Surat Keterangan Kematian; atau
  - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian;
  - b. Surat Pengantar RT/RW, Lurah dan Camat;
  - c. KK yang rusak;
  - d. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga atau;
  - e. Dokumen keimigrasian bagi penduduk Orang Asing.

#### Pasal 16

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melapor kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK (F1.06);
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
  - e. Petugas registrasi menyerahkan berkas formulir permohonan KK yang telah ditandatangani Lurah kepada penduduk untuk dibawa ke kecamatan sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk menyerahkan berkas formulir permohonan KK yang telah ditandatangani Lurah kepada petugas registrasi;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Camat menandatangani formulir permohonan KK;

- d. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada operator;
- e. operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
- f. kecamatan menerbitkan KK dan mengirimkan ke Dinas untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas

#### Pasal 17

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasl 15
- (2) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
  - a. penduduk Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas registrasi menandatangani Formulir Permohonan KK;
  - d. operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

#### Paragraf

#### Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

#### Pasl 18

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. surat pengantar RT/RW dan Lurah setempat;
  - c. fotocopy :
    - 1. KK;
    - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
    - 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah
- (2) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Orang asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. surat pengantar RT/RW dan Lurah setempat
  - c. fotokopi;
    - 1. KK;
    - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas);
    - 3. Kutipan Akta Kelahiran;
    - 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

## Pasal 19

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa;
  - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP rusak;
  - b. fotokopi KK; dan
  - c. Paspur dan Izin Tinggal Tetap bagi Penduduk Orang asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. fotocopy KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. Fotocopy Paspur, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. fotocopy KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (5) Penerbitan KTP perpanjangan khusus/progresif dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotocopy KK;
  - b. KTP Lama;
  - c. fotocopy Paspur, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - d. surat pengantar RT/RW setempat.

## Pasal 20

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19.
- (2) Proses penerbitan KTP di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI (F1,07);
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

- d. Lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
  - e. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
  - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada operator sebagai dasar penerbitan KTP;
  - d. petugas melaksanakan photo langsung kepada penduduk yang mengajukan permohonan pembuatan KTP;
  - e. operator merekam data ke dalam database kependudukan;
  - f. kecamatan menerbitkan KTP dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan sistem scanning.
- (4) Proses penerbitan KTP perpanjangan Khusus/progresif di mobil keliling/jemput bola sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas registrasi jemput bola melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. petugas jemput bola menandatangani formulir permohonan KTP;
  - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada operator jemput bola sebagai dasar penerbitan KTP;
  - d. petugas jemput bola melaksanakan photo langsung kepada penduduk yang mengajukan permohonan pembuatan KTP;
  - e. operator merekam data ke dalam database kependudukan;
  - f. pelayanan progresif menerbitkan KTP dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan sistem scanning.

#### Pasal 21

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap Wajib Tetap wajib melaporkan kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19;
- (2) Dinas memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
- a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir Permohonan KTP Orang Asing;
  - b. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk (F1.07);



- c. Petugas melaksanakan photo langsung kepada penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengajukan permohonan pembuatan KTP;
- d. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
- e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 22

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas melalui kecamatan tempat diterbitkannya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam KTP dimuat photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- (2) Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

##### **Paragraf 1**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara**

#### **Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 24**

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk;
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Dalam satu kelurahan;
  - b. Antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. Antar kecamatan dalam satu kota;
  - d. Antar kabupaten atau kota dalam satu propinsi; atau
  - e. Antar propinsi.

#### Pasal 25

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP, yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

#### **Pasal 26**

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BK-01);
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### **Pasal 27**

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, melaporkan kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BK-1.01);
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk (BK-1.01); dan
  - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :

- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
- b. perekam ke dalam database kependudukan.

#### **Pasal 28**

- (1) Penduduk yang dimaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, wajib melaporkan kedatangannya kepada Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Pendaftaran penduduk di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BK-1.01)
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
  - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### **Pasal 29**

- (1) penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2) Pendaftaran penduduk di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BK-01.01).
  - d. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar RT/RW.
  - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutas Penduduk; dan
  - f. petugas registrasi menyerahkan berkas Formulir Permohonan Pindah yang telah ditandatangani oleh Lurah kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf F dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
  - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekam ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 30

- (1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melapor kedatangan kepada Kepala Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Daerah di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. Perekam ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 31

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pendaftaran penduduk di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah :
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau propinsi;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  - f. petugas registrasi menyerahkan berkas Formulir Permohonan Pindah kepada penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
  - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diserahkan kepada penduduk untuk diserahkan ke Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk diloprnkan ke daerah tujuan :
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
- a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekam ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 32

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, melaporkan kedatangannya kepada lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
  - d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

- b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekam ke dalam database.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi**

#### **Pasal 33**

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi

- a. surat pengantar RT/RW;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu seleksi calon transmigran; dan
- e. Surat pemberitahuan pemberangkatan

#### **Pasal 34**

Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Walikota ini.

## **Paragraf 3**

### **Pendaftaran Pindah Datang Orang asing**

#### **Pasal 35**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. dalam kabupaten/kota
  - b. antar kabupaten/kota dalam propinsi; atau
  - c. antar propinsi.

#### **Pasal 36**

- (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang penduduk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah datang penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di daerah, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Tempat tinggal;

- b. fotocopi Paspor;
- c. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

#### Pasal 37

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan ; dan
  - e. petugas menyampaikan lemabr keduaa Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah tempat tinggal asal
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di gunakan sebagai dasar :
  - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas ; atau
  - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang penduduk Orang asing kepada Camat dan Lurah.

#### Pasal 38

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah datang.
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data.
  - c. Kepala Dinas menandatangani Surat keterangan Pindah datang dan menyerahkan kepada penduduk Orang asing untuk dilaporkan kedaerah tujuan ; dan

- d. Petugas merekam data dalam database kependudukan
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah

#### Pasal 39

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala dinas daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Orang asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - b. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah datang; dan
  - c. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar :
- a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
  - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi penduduk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang penduduk Orang Asing di Daerah kepada Camat dan Lurah.

#### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Antar Negara

#### Pasal 40

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Daerah;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas di Daerah;
- d. penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke luar negeri.

#### Pasal 41

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. surat pengantar pindah dari RT dan RW;
  - b. KK ; dan
  - c. KTP.



- (2) Pendaftaran bagi WNI yang akan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Paspor atau dokumen pengganti Paspor.
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Paspor; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi penduduk Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat berupa ;
  - a. KK dan KTP bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal

#### Pasal 42

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 a, melapor kepada Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
  - b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat;
  - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
  - a. petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  - c. Camat mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas ; dan
  - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk WNI di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara

- a. petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan Huruf c;
- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri. KK. Penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas; dan
- f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

#### Pasal 43

- (1) Penduduk WNI yang akan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b. melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara :
  - a. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Penduduk WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran penduduk WNI yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Pasal 44

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara ;
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang asing Tinggal Terbatas;

- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang asing kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran Orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Pasal 45

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan :
- a. Paspor;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang asing; dan
  - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang asing kepada Camat dan Lurah,
- (4) Lurah melakukan Pendaftaran Orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk

#### Pasal 46

- (1) Penduduk Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, melaporkan kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
  - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - e. petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Lurah tempat domisili.
- (3) Lurah melakukan Pendaftaran Orang asing yang telah pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Bagian Keempat

#### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

##### Pasal 47

Pendataan penduduk Daerah rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana social; dan
- c. orang terlantar.

##### Pasal 48

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :

formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;

- a. formulir pendataan;
  - b. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
- a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
  - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang di bentuk oleh Walikota .

##### Pasal 49

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;

- b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
  - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasa 47 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
- a. membuat data lokasi orang terlantar;
  - b. mendatangi orang terlantar;
  - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi data;
  - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
  - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Dinas menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

##### Pasal 50

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena factor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

##### Pasal 51

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB III  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 52

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas ditempat terjadinya kelahiran;
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. penduduk Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 53

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat kelahiran dari dokter.bidan.penolong kelahiran;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah;
  - c. nama dan identitas saksi kelahiran;
  - d. KK dan orang tua;
  - e. KTP orang tua; dan
  - f. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan;
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah;
  - c. Kutipan Akta Nikah/Akta Nikah Perkawinan orang tua'
  - d. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
  - f. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

#### Pasal 54

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kelurahan.
- b. formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh permohonan dan diketahui oleh Lurah.
- c. Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas melalui kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Lurah atau kepada pemohon.

#### Pasal 55

Pencatatan kelahiran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 56

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) kepada Dinas;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 57

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang asing mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kepada Dinas.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Paragraf 2

### Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 59

Dinas berkewajiban menerima dan mencatat pelaporan data kelahiran penduduk di Luar Negeri dan merekam ke dalam database kependudukan di Daerah.

#### Pasal 60

Kelahiran Penduduk WNI di Luarg Negeri setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Dinas di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari Luar Negeri.

#### Paragraf 3

### Pencatatan Kelahiran yang Melampauai Batas Waktu

#### Pasal 61

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampauai batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.

#### Pasal 62

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

#### Paragraf 4

### Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 63

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat :
  - a. surat pengantar RT dan RW;
  - b. surat keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
  - c. KK dan KTP orang tua.



- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporang lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
- (3) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekam data kependudukan di kecataman.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang asing dilakukan oleh Dinas

#### Bagian Kedua

#### Pencatatan Perkawinan

#### Paragraf 1

#### Perkawinan di Daerah

#### Pasal 64

- (1) Pencatatan perkawinan penduduk di lakukan di Dinas.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  - b. KTP suami dan Isteri;
  - c. Pas foto suami dan istri;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
  - e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asinf
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b di berikan kepada masing-masing suami dan isteri,
  - d. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas tempat domisili

#### Pasal 65

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksud untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

#### Pasal 66

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukan penetapan pengadilan.

## Paragraf 2

### Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

#### Pasal 67

Dinas berkewajiban menerima data perkawinan penduduk diluar Daerah dan mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 68

Penduduk WNI setelah kembali ke Daerah melapor kepada Dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

#### Pasal 69

### Paragraf Pembatalan Perkawinan di Daerah

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
  - c. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas tempat terjadinya pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Dinas menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan dari Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## Bagian Ketiga

### Pencatatan Perceraian

#### Paragraf 1

### Pencatatan Perceraian di Daerah

#### Pasal 70

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada (2).
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
  - d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan
- (4) Dinas menerima salinan putusan pengadilan mengenai perceraian dari Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

#### Pasal 71

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Perceraian di Luar Daerah

#### Pasal 72

Dinas menerima data perceraian penduduk di Luar Daerah, mencata dan merekam ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 73

Penduduk WNI setelah kembali ke Daerah melapor ke Dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

#### Pragraf 3

#### Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 74

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pasangan suami dan isteri yang perceraian dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
  - c. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Dinas menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Panitera Pengadilan tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat  
Perceraian Kematian  
Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Daerah  
Pasal 75

- (1) Pencatatan kematian penduduk dilakukan pada Dinas di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah; dan atau
  - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas.
  - b. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Registrasi Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas tempat domisili yang bersangkutan

Pasal 76

- (1) Pencatatan kematian bagi penduduk Orang Asing dilakukan pada Dinas di tempat terjadinya kematian.

- (2) Pencatatan kematian bagi penduduk Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. keterangan kematian dari dokter/paramedic;
  - b. fotocopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - c. fotocopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - d. fotocopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
  - c. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas tempat domisili yang bersangkutan.

#### Pasal 77

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas tempat tinggal paspor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. KK;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ;
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas.
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  - c. Dinas mencatat dan merekam dalam databesa kependudukan
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas di tempat diketemukan jenazahnya
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(6) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Penduduk di Luar Negeri

Pasal 78

Dinas menerima data kematian dari Pejabat Konsuler melalui Departemen dalam Negeri.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak

Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 79

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopi :
  - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. KTP pemohon;
  - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
  - b. Dinas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Ktipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak WN oleh Penduduk WNI di Luar

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 80

Dinas menerima pelaporan/data peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dari Pejabat Konsuler melalui Departemen Dalam Negeri

Pasal 81

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dilaporkan kepada Dinas setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Pengakuan Anak di Daerah

##### Pasal 82

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah;
  - b. Surat Pengakuan Anak dan ayah biologis yang setuju oleh ibu kandung;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - d. Fotocopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil dan Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam dan pengakuan anak dalam database kependudukan.

### Bagian Keenam

#### Pencatatan Perubahan Nama di Daerah

##### Pasal 84

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Fotocopi KK; dan
  - e. Fotocopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil dan Dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Perubahan Status Kewargaan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 85

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari penduduk WNA menjadi WNI dilakukan pada Dinas.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
  - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - e. fotocopi KK;
  - f. fotocopi KTP; dan
  - g. fotocopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. pejabat pada dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal anak penduduk yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas;
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir;
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan sipil untuk diubah oleh Dinas.



- (4) Pejabat Pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data Anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam databesa kependudukan.

#### Paragraf 2

### Pencatatan Perubahan Status Kewargaan Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 87

- (1) Dinas menerima data perubahan status kewarganegaraan dari Pejabat Konsuler melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### Bagian Kedelapan

### Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 88

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas tempat terjadinya peristiwa penting lainnya;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin;
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. KTP dan KK yang bersangkutan;
  - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### Kesembilan

### Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

#### Pasal 89

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena factor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental;
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diber kuasa.

#### Pasal 90

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1). Dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan

#### Bagian Kesepuluh

#### Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Paragraf 1

#### Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil di Daerah

#### Pasal 91

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik Inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil :
  - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

#### Pasal 92

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (30), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis

redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;

- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 93

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan Pembatalan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 95

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 86 SERI D